



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mewujudkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan pembenahan guna mengatasi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, termasuk hambatan yang bersifat faktual maupun potensial;

b. bahwa dalam mengantipasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pembentukan Struktur Manajemen Risiko pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA.
- KESATU : Membentuk Struktur Manajemen Risiko pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Struktur Manajemen Risiko Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 04 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Ttd,
SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum;



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 41 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN
RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERAN	NAMA	JABATAN
Pemilik Risiko	Suprihaty Prawaty Nengtias	Ketua KPU
	Asril	Anggota KPU
	Amirudin	Anggota KPU
	Muhammad Mu'min Fahimuddin	Anggota KPU
	Hazamuddin	Anggota KPU
	Maruhum H Pasaribu	Plt. Sekretaris
Kordinator Pengelola Risiko	Taufik Ahmad	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Wakil Kordinator Pengelola Risiko	Wawan Friadi Lili	Kepala Subbagian Hukum
	Yunita Sakbani	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Pengelola Risiko	Endang Sumpena	Fungsional Ahli Madya
	Wa Ode Rini	Kepala Subbagian Parmas dan SDM
Koordinator Pengendalian Intern	La Ode Mustari Muchtar	Kepala Bagian Perencanaan Data dan Informasi dan SDM
	Baharuddin	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
Agen Risiko	Widiawati	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi
	Juslan	Kepala Subbag Umum dan Logistik
	Meryana Aisyah	Kepala Subbag Keuangan

Agen Risiko	Fadel Muhammad	Analisis Hukum Ahli Pertama
	Dewi Kartini K	Staf Subbagian Parmas dan SDM
	Yuyun Indriani	
	Ismail Umarella	
	Asmayanti Latief	Staf Subbagian Perencanaan Data dan Informasi
	Nisrin Yantami	
	La Ode Ahmad Thahirul Rajab	
	Jusmiatin Mokodompit	Staf subbagian Umum, dan Logistik
	Ilham Putra Ali	
	Muthmainnah	
	Hasriani	Staf Subbagian Keuangan
	Hj. Siti Murni	Staf Subbagian Hukum
	Hatmawati	
	Adriati	
	Sofyan Ode	
	Sekar Ayu Tri Ananda	
	Ramadhanny Ismail	

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 04 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Ttd,
SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum;



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 41 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN
RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB STRUKTUR MANAJEMEN
RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

A. Pemilik Risiko

1. Memastikan risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;
2. Menentukan tingkat selera risiko yang tepat;
3. Menginventarisasikan manajemen risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian; dan
4. Menyampaikan laporan pengelolaan risiko yang disusun Pengelola Risiko kepada Unit Manajemen Risiko KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

B. Koordinator Pengelola Risiko dan Wakil Koordinator Pengelola Risiko

1. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analis risiko dalam register risiko dan peta risiko;
2. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
3. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko; dan
4. Melaporkan pelaksanaan pengelola risiko kepada Pemilik risiko.

C. Pengelola Risiko

1. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analis risiko dalam register risiko dan peta risiko;
2. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
3. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya kedalam laporan peristiwa risiko.

D. Koordinator Pengendalian Intern

1. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ke dalam repositori pengendalian intern;
2. Memantau konsistensi penyelenggara pengendalian intern yang telah ditetapkan;
3. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko.

E. Agen Risiko

Membantu menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 04 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Ttd,
SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum;

